



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan memperluas, menyimpulkan memberikan contoh, menuliskan kembali, diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami diantara fakta-fakta atau konsep.¹² Serta mengerti secara mental makna dan filosofinya, maksud, implikasi serta aplikasi-aplikasinya. Hal ini penting bagi siswa yang belajar, tanpa skill (keterampilan), pengetahuan dan sikap tidak akan bermakna.¹³

Berdasarkan beberapa teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan kemampuan berfikir untuk menangkap arti atau merupakan kesanggupan seseorang untuk menguasai sesuatu yang telah diketahuinya melalui proses belajar. Pemahaman termasuk tahapan pada ranah kognitif, siswa dituntut untuk mengingat, memahami, mengklarifikasi dan menganalisis tentang apa yang telah dipelajari. Sehingga siswa mampu

¹²Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 118.

¹³Sardirman, A.M. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengekspresikan sikap, minat serta mampu menguasai dan melakukan kecakapan-kecakapan keterampilan yang berkaitan dengan aspek gerak.¹⁴

Winkel menjelaskan pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari.¹⁵ Siswa dikatakan memahami bila mereka dapat mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan, ataupun grafis, yang disampaikan melalui pengajaran, buku, atau layar komputer. Siswa memahami ketika mereka menghubungkan pengetahuan “baru” dengan pengetahuan lama mereka. Lebih tepatnya pengetahuan yang baru masuk dipadukan dengan skema-skema dan kerangka-kerangka kognitif yang telah ada.¹⁶

b. Jenis-jenis Pemahaman

1) Pemahaman Terjemahan

Yakni kesanggupan memahami makna yang terkandung di dalamnya, misalnya memahami kalimat bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia (terjemahan Al-Qur'an).¹⁷ Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.¹⁸

¹⁴Heri Rahyubi, *op.cit.*, h. 5

¹⁵W.S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2009), h. 274.

¹⁶Benjamin S Bloom, dkk, *Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Asasmen*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 106.

¹⁷Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Berbasis Integrasi dan Kompetensi)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet. 4, h. 152

¹⁸Daryanto, *op. cit.*, h. 106-107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pemahaman Penafsiran

Misalnya membedakan dua konsep yang berbeda. Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, namun mampu mengenal dan memahami maknanya.

3) Pemahaman ekstrapolasi

Yakni kesanggupan melihat dibalik yang tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu, dan memperluas wawasan.¹⁹

2. Materi Shalat jenazah

Materi penyelenggaraan jenazah diajarkan di kelas X Madrasah Aliyah yang pelaksanaan pembelajarannya disesuaikan dengan kompetensi dasar dan indikator dalam mata pelajaran fikih adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Rpp

Kompetensi Dasar :	
3.1	Menganalisis tata cara penyelenggaraan jenazah dan hikmahnya
4.1	Mendemonstrasikan tata cara shalat jenazah
Indikator Pencapaian Kompetensi	
3.1.1.	Menjelaskan pengertian shalat jenazah
3.1.2	Menguraikan hukum shalat jenazah
3.1.3	Mengemukakan syarat shalat jenazah
3.1.4	Menerangkan rukun shalat jenazah
3.1.5	Mencontohkan sunnah-sunnah shalat jenazah
4.1.1	Mempraktekkan tatacara melafalkan niat, do'a, sunnah sunnah dan shalat jenazah

a. Pengertian shalat

Secara bahasa shalat mengandung makna yang ganda, diantaranya bermakna “doa”, sedangkan shalat secara istilah adalah ibadah yang terdiri

¹⁹Thohirin, *op. cit.*, h. 152.

dari perkataan dan perbuatan, secara khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.²⁰

b. Pengertian Jenazah

Kata jenazah berasal dari kata bahasa Arab, jenazah dan jinazah yang berarti mayat dan dapat pula berarti usungan beserta mayatnya. Seorang muslim yang telah meninggal dunia harus segera diurus, tidak boleh ditunda-tunda kecuali ada hal-hal yang memaksa, seperti menunggu visum dokter, menunggu keluarga dekatnya, dan lain sebagainya.²¹

c. Pengertian Shalat Jenazah

Shalat jenazah yaitu shalat yang dilakukan dengan empat takbir tanpa rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk. Shalat ini merupakan shalat satu kewajiban terhadap seorang mayit.²²

d. Hukum Shalat jenazah

Mengurus jenazah hukumnya fardhu kifayah, artinya jika sebagian kaum muslim sudah melakukannya, kaum muslim yang lainnya tidak terkena kewajiban atau dosa. Dasar hukum yang menjelaskan pentingnya mengurus jenazah sebagai mana sabda Nabi Muhammad SAW²³:

²⁰Zukifli, *Rambu-Rambu Fiqih Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 79.

²¹M. Rifai, dkk, *Ayo Mengaji Fiqih Untuk Madrasah Aliyah Kelas X*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2016), h. 22.

²²Labib MZ, *Tuntunan shalat Lengkap*, (Jakarta: Sandro Jaya), h. 102.

²³M. Rifai, dkk, *op. cit.*, h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ص م قال: أسرعوا بالجنابة, فان تك صالحة فخير (لعله قال) تقدمونها اليه, وان تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

*Sesungguhnya urusan jenazah, jika ia orang baik, maka itulah yang sebaik-baiknya yang kamu segerakan, dan jika bukan orang baik, maka itulah orang-orang yang seburuk-buruknya yang kamu buang ke kuburnya dari pundak kamu.*²⁴ (HR. Muslim).

e. Syarat-syarat Shalat Jenazah

1. Jenazah sudah dimandikan dan dikafani.
2. Letak jenazah sebelah kiblat dari orang yang menshalatkan, kecuali bila shalat dilakukan di atas kuburan dan shalat gaib.
3. Shalat jenazah sama halnya dengan shalat yang lain, yaitu: harus suci dari hadas dan najis, suci badan tempat dan pakaian, menutup aurat dan menghadap kiblat.²⁵
4. Beragama Islam bagi orang yang menshalatkan serta orang yang dishalatkan.
5. Menghadirkan jenazah (jenazah itu berada ditempat).
6. Keadaan orang yang menshalatkan telah mukallaf (orang yang wajib melaksanakan kewajiban atau telah baligh).²⁶

Adapun perbedaan dengan shalat lainnya, bahwa shalat jenazah ini boleh dikerjakan setiap waktu. Baik waktu-waktu yang diizinkan maupun

²⁴M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 230.

²⁵Rahimsyah. AR, *Tuntunan Shalat Lengkap*, (Surabaya: Serba Jaya), h. 59.

²⁶Shalih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, *Ringkasan Fikih Syaikh Fauzan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 295.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu yang di larang.²⁷ Syafi'i membolehkan menshalatkan jenazah diwaktu-waktu yang dimakruhkan untuk shalat di dalamnya.²⁸

f. Rukun Shalat Jenazah

1. Niat
2. Berdiri bagi yang mampu.
3. Empat kali takbir.
4. Membaca surah al-fatihah setelah takbiratul ihram.
5. Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw setelah takbir kedua.
6. Membaca do'a untuk jenazah setelah takbir yang ketiga.
7. Membaca do'a untuk jenazah dan orang yang menyalatinya setelah takbir yang keempat.
8. Salam.

g. Sunnah-sunnah dalam Shalat Jenazah

1. Mengangkat kedua tangan saat takbir.
2. Membaca *ta'awuz*
3. Merendahkan pada setiap bacaan (*Israr*)²⁹
4. Dilakukan secara berjamaah.
5. Makmum dalam shalat jenazah dibagi dalam tiga saf, (ganjil)

²⁷Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2010), Cet. 5, h. 230.

²⁸M. Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmizi Jilid 1*,(Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), Cet. 2, h. 792.

²⁹Labib MZ, *op. cit*, h.102-103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Tata Cara Shalat Jenazah

- a. Jamaah berdiri dengan niat melakukan shalat jenazah.

Niat untuk laki-laki dewasa

اصلي على هذا الميت اربع تكبيرات فرض الكفاية مأموما / اماما لله تعالى

Niat untuk wanita dewasa

اصلي على هذه الميتة اربع تكبيرات فرض الكفاية مأموما / اماما لله تعالى

- b. Takbir pertama membaca surah al-Fatihah.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, مَالِكِ
يَوْمِ الدِّينِ, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, صِرَاطَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

- c. Takbir kedua, membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW.

اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا
إبراهيم وعلى ال سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد
كما باركت سيدنا إبراهيم وعلى ال سيدنا إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد

- d. Mendoakan jenazah dengan doa sebagai berikut.

اللهم اغفرله (لها) وارحمه(ها) و عافه(ها)واعف عنه(ها)وأكرم نزله(ها) ووسع مد
خله(ها)واغسله (ها) بالماء والتلج والبرد ونقه (ها) من الخطايا كما ينقى الثوب
الايض من الدنس وابدله(ها)دارا خيرا من داره (ها) واهلا خيرا من
اهله(ها)وزوجا خيرا من زوجته(ها)وقه(ها)فتنةالقبروعذاب النار

- e. Takbir keempat dengan membaca doa sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

اللهم لا تحرمنا أجره (ها) ولا تفتنا بعده (ها) واغفر لنا وله (ها) وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤف الرحيم

f. Membaca salam dan memalingkan muka ke kanan dan ke kiri

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

g. Bila jenazah laki-laki, imam hendak berdiri menghadap jenazah sejajar dengan kepalanya, tetapi bila jenazahnya perempuan, imam berdiri sejajar dengan bagian tengah (pinggul).³⁰

Orang yang tertinggal dalam melakukan shalat jenazah bersama imam, maka hendaklah ia mengikuti shalat imam pada bagian yang di dapatnya, kemudian setelah imam mengucapkan salam ia mengqadha shalat yang tertinggal sesuai dengan ketentuan. Jika ia khawatir jenazah itu akan segera diberangkatkan maka hendaklah ia membaca sejumlah takbir yang tertinggal secara berturut-turut (tanpa diselingi pemisah di antara takbir-takbir itu), lalu mengucapkan salam. Bagi orang yang tertinggal melakukan shalat jenazah, sebelum jenazah dikuburkan, maka ia dapat menunaikannya di kuburannya.³¹

Apabila bergabung beberapa jenazah, hendaklah mereka disusun. Yang paling dekat langsung dengan imam adalah laki-laki yang baligh, kemudian anak laki-laki, kemudian perempuan-perempuan baligh, kemudian anak perempuan yang masih kecil, seperti inilah urutannya dan atas dasar

³⁰M. Rifai, dkk, *op. cit.*, h. 24.

³¹Shalih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, *op. cit.*, h. 298.

inilah laki-laki di dahulukan atas perempuan sekalipun masih kecil. Dalam arti ia adalah mengiringi imam, sedangkan posisi kepala mereka, maka kepala laki-laki dijadikan disisi tengah jenazah perempuan agar imam berdiri di tempat yang disyariatkan.³²

Seperti yang dilakukan oleh Nafi' dari Ibnu Umar, ia menshalatkan sembilan jenazah sekaligus, dan menempatkan jenazah laki-laki dekat kepada imam, sedangkan jenazah wanita setelah jenazah laki-laki di arah kiblat, mereka disejajarkan dalam satu saf. Dan jenazah Ummu Kalsum binti Ali (istri Umar bin Khaththab) diletakkan berdekatan dengan jenazah laki-lakinya yang bernama Zaid dalam posisi yang sama.

Yang menjadi imam shalat saat itu adalah Sa'at bin Al-Ash, di antara mereka terdapat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah. Dia meletakkan anak kecil dengan imam.³³

i. Shalat Jenazah

Shalat jenazah hukumnya fardhu kifayah sebagaimana yang telah di jelaskan. Disyaratkan jenazah yang dishalatkan memenuhi tiga hal, yaitu: orang yang mati beragama Islam dan tidak mati syahid, seandainya orang muslim menemukan mayat yang tidak diketahui sebab kematiannya, hendaknya tidak dishalatkan.

³²Syeikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Lengkap Seputar Jenazah*, (Jakarta: Darul Haq, 2006), h. 131.

³³M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Hukum Jenazah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi apabila mengetahui sebab kematiannya, hendaknya ia dishalatkan sekalipun sedikit jumlah orang yang menshalatkannya. Ini selain yang ditemukan itu beberapa rambut, kuku dan semacamnya. Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut mazhab Syafi'i, pendapat yang paling mendekati di antara keduanya adalah bahwa kebanyakan mengatakan bahwa itu sama seperti lainnya.³⁴

Seandainya mayat kaum muslimin bercampur dengan mayat orang-orang kafir dan tidak dapat dibedakan, maka diwajibkan untuk memandikan mayat dan menshalatkan mereka semua, maka ini diperbolehkan dan shalat ini dimaksudkan untuk orang-orang muslim di antara mereka. Dia menshalatkannya apabila mayatnya muslim dengan mengatakan “ ya Allah ampunilah dosanya apabila dia muslim.”³⁵

Tentang siapa yang lebih di utamakan dalam menshalatkan jenazah ialah wali. Adapaun yang di maksud wali adalah kerabat, dan tidak orang lain yang mendahuluinya, kecuali apabila kerabatnya perempuan, lalu di sana ada laki-laki yang bukan kerabatnya, maka ia lebih diutamakan dari pada perempuan kerabatnya. Demikian juga laki-laki lebih di utamakan dari pada perempuan untuk mengimami mereka dalam semua shalat.³⁶

³⁴Imam An-nawawi, *Raudhatuth Thalibin Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 911.

³⁵*Ibid.*, h. 913.

³⁶*Ibid.*, h. 917.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Hikmah Shalat Jenazah

Menyalatkan jenazah berarti mendoakan mayat. Isi doa adalah permohonan agar mayat mendapat ampunan, kasih sayang, dan terlepas dari siksa kubur, serta siksa akhirat. Ini menunjukkan betapa tinggi nilai persaudaraan Islam, sehingga melihat seorang muslim meninggal tidak rela jika saudara muslim lainnya mendapat musibah atau cobaan.³⁷

Dalam sabda Nabi Muhammad saw:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص م (من شهد الجنازة, حتى يصلى عليه فله قيراط, ومن شهدها, حتى تدفن, فله قيراطان, وقيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.
ولمسلم: حتى توضع في اللحد.
وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة: من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا, وكان معها , حتى يصلى عليه, ويفرغ من دفنها كل قيراط مثل جبل أحد

Dari Abi Hurairah RA dia berkata: Rasulullah saw bersabda “*siapa menyaksikan jenazah sampai ia dishalati, maka baginya satu qirath, dan siapa yang menyaksikan ia sampai dimakamkan, maka baginya dua qirath, ada yang bertanya, ”Apa itu dua qirath?” Beliau menjawab, ia menyamai dua gunung besar*”(Muttafaq ‘Alaih).

Dalam riwayat muslim sendiri terdapat redaksi “*sampai ia diletakkan dalam liang lahat*”. Selanjutnya, dalam riwayat bukhari juga dari hadits Abi Hurairah ”*siapa yang mengantar jenazah seorang muslim, dengan iman dan mencari pahala, dimana ia berasamanya sampai jenazah dishalati dan selesai di makamkan, maka sesungguhnya ia pulang dengan membawa dua qirath, setiap satu qirath seperti gunung uhud*”³⁸

³⁷M. Rifai, dkk, *op. cit.*, h. 27.

³⁸Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 234-235.

3. Praktik Shalat Jenazah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.³⁹ Maksudnya pemahaman materi penyelenggaraan jenazah, apabila siswa sudah paham akan teori penyelenggaraan jenazah secara otomatis siswa akan mampu untuk mempraktekannya.

Menurut Nana Sudjana, pemahaman termasuk salah satu ranah kognitif yang berkenaan dengan hasil belajar, pemahaman adalah tipe hasil belajar lebih tinggi dari pada pengetahuan. Misalnya, menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri sesuatu yang di baca atau yang didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru, atau menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.⁴⁰

Dari paparan di atas, dapat diambil pemahaman bahwa dalam praktik itu meliputi perwujudan dari fungsi mental yang bersifat kognitif. Maksudnya, seseorang yang terampil itu dikarenakan perwujudan dari belajar kognitifnya, yaitu meliputi (pengetahuan, pemahaman, menganalisis, menguraikan, mengorganisasikan, menilai dan menerapkan), terhadap suatu teori yang sudah dipelajarinya, itu berarti seseorang yang sudah terampil melaksanakan sesuatu dikarenakan ia sudah mengetahui dan memahami teorinya.

³⁹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 892.

⁴⁰Nana Sudjana, *op. cit.*, 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktik yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah praktik melaksanakan shalat jenazah. Praktik shalat jenazah yaitu suatu kemampuan, kecakapan yang meliputi gerakan shalat jenazah dengan baik dan benar yang sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan oleh syara'.

4. Pengaruh Pemahaman Materi Penyelenggaraan Jenazah Terhadap Praktik Shalat jenazah

Mempelajari fikih bukan hanya teori yang mengutamakan ilmu pengetahuan. Akan tetapi ia mengandung unsur teori dan praktik seperti halnya pada materi penyelenggaraan jenazah, setelah siswa mampu memahami teori tentang penyelenggaraan jenazah diharapkan dalam praktiknya siswa memiliki kemampuan menshalatkan jenazah dengan benar.

Tujuan tersebut senada dengan tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Bloom dalam Anas Sudijono, yaitu pada ranah kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotor (keterampilan). Praktik termasuk kedalam ranah psikomotorik adalah yang berkaitan dengan keterampilan (*skill*) atau kemampuan mempraktekkan setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu atau sudah memahami materinya. Simpon dalam Bukhari Umar mengatakan bahwa hasil belajar ranah psikomotorik ini tampak dalam bentuk keterampilan dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikomotor sebenarnya merupakan kelanjutan hasil belajar kognitif (memahami sesuatu)⁴¹

Proses-proses kognitif dalam kategori memahami meliputi menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan dan menjelaskan.⁴² Seseorang siswa apabila sudah mencapai tujuan belajar kognitif, maka akan mempengaruhi perkembangan afektif siswa, dan terealisasi pada psikomotoriknya. Artinya, siswa memiliki keberhasilan pada ranah kognitif (pengetahuan) secara otomatis sikap, dan keterampilan berbuatnyapun akan sesuai dengan apa yang telah diketahui dan dipahaminya. Karena pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan.⁴³

Seseorang yang sudah paham akan suatu ilmu maka akan mudah untuk mempraktekkan. Pemahaman seseorang didapatkan melalui ilmu yang dipelajarinya dan ilmu tersebut merupakan dasar dari tindakan seseorang. Jika seseorang berilmu maka ia harus diiringi dengan perbuatan. Sama halnya jika siswa yang telah diberikan ilmu maka perbuatannya pun akan sesuai dengan ilmu yang ia dapati. Menurut Bukhori Umar, seseorang yang berilmu

⁴¹Bukhori Umar, *Hadis Tarbawi : Pendidikan dalam Perspektif Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 196.

⁴²Benjamin S. Bloom, dkk, *loc.cit.*

⁴³Anas Sudijono, *loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bukanlah sekedar tahu tanpa amal, melainkan mengamalkannya. Sebab pada hakikatnya orang yang tahu itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya.⁴⁴

Begitu pula siswa yang telah memahami materi tentang kepengurusan jenazah dengan baik, maka ia akan terampil dalam mempraktekkan shalat jenazah.

B. Penelitian Relevan

1. Mimi Asri Wiyanti, pada tahun 2016. Penelitian yang berjudul “Kemampuan mempraktekkan shalat jenazah siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Telkom Pekanbaru”. Kesimpulan penelitian ini adalah kemampuan dalam praktek shalat jenazah siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Telkom Pekanbaru termasuk dalam kategori baik.⁴⁵

Peneliti mengakui adanya persamaan dengan penelitian relevan di atas yaitu sama-sama meneliti kemampuan praktek shalat jenazah. sedangkan perbedaannya, Mimi Asri Wiyanti hanya meneliti kemampuan mempraktekkan shalat jenazah, sementara peneliti melakukan penelitian pengaruh pemahaman materi penyelenggaraan shalat jenazah terhadap keterampilan shalat jenazah siswa.

2. Hafizah Izzati Arritia, pada tahun 2017. Penelitian yang berjudul “Pengaruh penggunaan Metode Demonstrasi terhadap kemampuan praktek shalat jenazah

⁴⁴Bukhori Umar, *op. cit.*, h. 23.

⁴⁵Mimi Asri Wiyanti, pada tahun 2016, *Kemampuan Mempraktekkan Shalat Jenazah Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Telkom Pekanbaru*, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Riau, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru”. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa tidak ada pengaruh metode demonstrasi terhadap kemampuan praktek shalat jenazah siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru.⁴⁶

Peneliti mengakui adanya persamaan dengan penelitian relevan di atas yaitu sama-sama meneliti kemampuan praktek shalat jenazah. sedangkan perbedaannya terletak pada variabel X, Hafizah Izzati Arritia variabel X nya penggunaan metode demonstrasi, sementara peneliti melakukan penelitian pemahama materi penyelenggaraan shalat jenazah.

3. Nazaruddin, pada tahun 2015. Penelitian ini yang berjudul “Meningkatkan hasil belajar Fikih pada materi tata cara shalat jenazah dengan Metode *Drill* siswa Madrasah Tsanawiyah An-Nur Desa Kualu Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir”. Bahwa hasil belajar siswa pada materi tata cara shalat jenazah mengalami peningkata yang sangat signifikan melalui metode *drill*.⁴⁷

Peneliti mengakui adanya persamaan dengan penelitian relevan di atas yaitu sama-sama meneliti materi shalat jenazah. sedangkan perbedaannya terletak pada variabel Y, Nazaruddin variabel Y nya menggunakan metode *Drill*, sementara peneliti melakukan penelitian praktek shalat jenazah.

⁴⁶Hafizah Izzati Arritia, *Pengaruh Penggunaan Metode Demonstrasi Terhadap Kemampuan Praktek Shalat Jenazah di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru*, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Riau, 2017.

⁴⁷Nazaruddin, *Meningkatkan Hasil Belajar Fikih Pada Materi Tata cara shalat jenazah Dengan Metode Drill Siswa Madrasah Tsanawiyah an-Nur Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir*, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Riau, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini ada dua konsep yang perlu dioperasionalkan agar dapat diukur, yaitu pemahaman materi penyelenggaraan jenazah dan keterampilan shalat jenazah.

1. Pemahaman materi penyelenggaraan jenazah, dalam hal ini sebagai variabel pengaruh/ bebas (*Independent Variable*) atau Variabel X dengan indikator:
 - a. Siswa mampu menjelaskan pengertian shalat jenazah
 - b. Siswa mampu menerangkan hukum shalat jenazah
 - c. Siswa mampu mengemukakan syarat-syarat shalat jenazah
 - d. Siswa mampu mengemukakan rukun shalat jenazah
2. Praktik shalat jenazah, dalam hal ini sebagai variabel terpengaruh/terikat (*Dependent Variable*) atau Variabel Y dengan indikator:
 - a. Siswa melafalkan niat shalat jenazah
 - b. Siswa mengangkat tangan dengan benar ketika takbir
 - c. Siswa melafalkan do'a shalat jenazah (takbir ke-2, 3, dan 4)
 - d. Siswa memprekatekkan sunnah-sunnah shalat jenazah

D. Asumsi dan Hipotesis Penelitian

1. Asumsi

- a. Setiap siswa memiliki pemahaman materi penyelenggaraan shalat jenazah yang berbeda-beda.
- b. Jika siswa memiliki pemahaman materi kepengurusan jenazah yang baik, maka akan mempengaruhi Praktek shalat jenazah siswa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hipotesa

- a. Hipotesis Alternatif (H_a) : Ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman materi penyelenggaraan jenazah terhadap Praktek shalat jenazah siswa kelas X di Madrasah Aliyah Darul Qur'an Kampar.
- b. Hipotesis Nihil/Null (H_0) : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman materi penyelenggaraan jenazah terhadap Praktik shalat jenazah siswa kelas X di Madrasah Aliyah Darul Qur'an Kampar.